

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengertian Umum Pajak**

##### **3.1.1 Definisi Pajak**

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pajak yang di antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Defisini pajak menurut Soemitro (Resmi. 2009:3) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Djajadiningrat (Resmi. 2009:3) adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
3. Definisi pajak menurut Feldman (Resmi. 2009:3) adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kotraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
4. Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pihak pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

### 3.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
  - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya
  - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau yang berdasarkan pada subjeknya atau memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut lembaga pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### System pemungutan pajak

#### a. *Official Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

#### b. *Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

#### c. *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan *fiscus* dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain *fiscus* dan Wajib Pajak (Mardiasmo, 2006;8).

### 3.1.3 Tarif Pajak serta Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Tarif pajak adalah besarnya presentase yang dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Murdiasmo,2006;7) ada empat macam tarif pajak :

#### 1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap sebarang jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: Untuk menyerahkan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

#### 2. Tarif berupa jumlah yang tetap ( sama )

Terhadap sebarang jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal sebarang adalah Rp 3.000,00

### 3. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

### 4. Tarif regresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Utang pajak adalah jumlah yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. Menurut Buku Perpajakan (Murdiasmo,2011;8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak adalah sebagai berikut:

#### a. Ajaran formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh *fiscus*. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

#### b. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan dan penghapusan.

## **3.2 Pengertian dan Penjelasan Pajak Pertambahan Nilai**

### **3.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

### **3.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang- undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ats Barang Mewah oleh Pemungut Pajak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN.

### **3.2.3 Sejarah Pajak Pertambahan Nilai**

Apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, antara lain:

1. Adanya pajak berganda.
2. Berbagai macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya.
3. Tidak mendorong ekspor.
4. Belum dapat mengatasi penyelundupan.

Sedangkan di lain sisi Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, antara lain:

1. Menghilangkan pajak berganda.
2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya.
3. Netral dalam perdagangan internasional.
4. Netral dalam pola konsumsi.
5. Netral dalam persaingan dalam negeri.
6. Dapat mendorong ekspor.

#### **3.2.4 Barang Kena Pajak (BKP)**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

Pada dasarnya semua barang kena pajak adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, pengalihan, dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
  - a. Minyak mentah (*crude oil*);
  - b. Gas bumi;
  - c. Panas bumi;
  - d. Pasir dan kerikil;
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
  - f. Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel dan biji perak serta biji bauksit.

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
  - a. Beras;
  - b. Gabah;
  - c. Jagung;
  - d. Sagu;
  - e. Kedelai;
  - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
  - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain dan/atau direbus;
  - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
  - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau lainnya dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
  - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrinding. Dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

### 3.2.5 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan beban dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1. Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik, meliputi:
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi;
  - b. Jasa dokter hewan;
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi dan fisioterapi;
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
  - e. Jasa paramedis dan perawat;
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
  - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan
  - h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
  - a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti jompo;
  - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial;
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
  - d. Jasa lembaga rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial;
  - e. Jasa pemakaman termasuk krematorium; dan
  - f. Jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko.

4. Jasa keuangan, seperti:
  - a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen.
  - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
  - e. Jasa penjaminan.
5. Jasa asuransi.
6. Jasa keagamaan, meliputi:
  - a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
  - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
  - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
  - d. Jasa lainnya dibidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, seperti:
  - a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah; dan
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah (kursus-kursus).
8. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa dibidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti: pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
9. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan, seperti: penyiaran radio dan televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

10. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, meliputi:
  - a. Jasa tenaga kerja;
  - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan
  - c. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi;
  - a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya dihotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
  - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan motel, losmen, dan hostel.
13. Jasa yang disediakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. Jasa penyediaan tempat parkir;
15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

### **3.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Pada dasarnya subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pelaku kegiatan usaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP, dimana menurut Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, Pengusaha didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan

usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Sedangkan pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-197/PMK.03/2013 mengatur bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pengusaha kena pajak berkewajiban antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP.
- b. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang.
- c. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP.
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai usahanya.
- f. Menyetor PPN dan PPn BM yang terutang.
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

### **3.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
  - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP;

- b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak Berwujud;
  - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean;
  - d. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean;
  - e. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP;
  3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Syarat-syaratnya adalah:
    - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP;
    - b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean;
    - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean;
  6. Ekspor BKP oleh pengusaha kena pajak;
  7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain;
  8. Penyerahan aktiva oleh pengusaha kena pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan

### **3.4 Pemungut Pajak**

Tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN dan PPnBM oleh pemungutan pajak ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003. Pemungutan PPN atau PPnBM adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Bea dan Cukai, atas impor barang.
2. KPKN (Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara).
3. BUMN / BUMD.

4. Kontraktor bagi hasil dan kontrak karya bidang migas dan pertambangan umum lainnya.
5. Bank Pembangunan Daerah.
6. Bendaharawan pemerintah pusat dan daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa.
7. Bank pemerintah yang melakukan pembelian barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBD maupun nonAPBD.
8. Perusahaan operator telepon seluler.
9. Pertamina.

### **3.5 Dasar Pengenaan dan Tarif PPN dan PPnBM**

#### **3.5.1 Dasar Pengenaan PPN dan PPnBM**

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

##### **1. DPP Umum**

Dasar Pengenaan Pajak yang umum digunakan adalah:

###### **a. Harga Jual**

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

###### **b. Penggantian**

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga dicantumkan dalam faktur pajak.

c. Nilai Ekspor

Adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

d. Nilai Impor

Adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini.

## 2. DPP Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak untuk menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang.

DPP untuk:

- a. Untuk pemakaian sendiri adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- b. Untuk pemberian cuma-cuma adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- c. Untuk penyerahan rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- d. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa saat pembubaran perusahaan sepanjang PPN atas perolehan atas aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar.
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual.
- h. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan/wisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- i. Untuk penyerahan jasa pajak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon.
- j. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
- k. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

### **3.5.2 Tarif PPN dan PPnBM**

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen)
- c. Tarif PPN dan PPnBM atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen)

### **3.6 Pengertian Pengadaan Barang Oleh Bendaharawan Pemerintah**

Pengadaan barang pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang agar memperoleh barang atau jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlah dan mutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktu.

### **3.7 Pajak Pertambahan Nilai Atas Pengadaan Barang dan Jasa oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah**

Dalam pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah selaku Wajib Pajak harus dapat menghitung besarnya pajak yang terutang dan selanjutnya memotong pajak atas pembelian atau pengadaan barang dan jasa selanjutnya hasil pemungutan tersebut dibayarkan ke Bank Persepsi, dan di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

### Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

1. Pada Tanggal 15 Nopember 2015 CV Ace Hardware (Pengusaha Kena Pajak) NPWP 02.225.236.2-901.000 menjual Meja Kursi set (Barang Kena Pajak) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bindal Sumber Daya Keuangan (SDK) Dinkes Prov Jateng dengan nilai pengadaan Rp. 6.100.000 belum termasuk PPN

Penghitungan Pajak PPN untuk Penjualan Komputer Tanggal 15 Nopember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\text{DPP} = \text{Rp } 6.100.000$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10 \% \times \text{Rp } 6.100.000 \\ &= \text{Rp } 610.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total yang dibayar} &= \text{Rp } 6.100.000 + \text{Rp } 610.000 \\ &= \text{Rp } 6.710.000 \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah adalah sebesar Rp 6.710.000 (didas Rp1.000.000), oleh karena itu dikenakan PPN sebesar Rp 610.000 harus disetorkan ke Bank menggunakan SSP.

2. Pada Tanggal 19 Nopember 2015 CV Nafiri Computer (Pengusaha Kena Pajak) NPWP 02.225.657.2-901.000 menjual komputer (Barang Kena Pajak) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Bindal Sumber Daya Keuangan (SDK) Dinkes Prov Jateng dengan nilai pengadaan Rp. 5.500.000 sudah termasuk PPN

Penghitungan Pajak PPN untuk Penjualan Komputer Tanggal 19 Nopember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

$$\text{Harga Pembayaran oleh Bendaharawan} = \text{Rp } 5.500.000$$

$$\begin{aligned} \text{DPP yang harus dipungut} &= \frac{100}{110} \times \text{Rp } 5.500.000 \\ &= \text{Rp } 5.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN yang dipungut} &= 10 \% \times \text{Rp } 5.000.000 \\ &= \text{Rp } 500.000 \end{aligned}$$

Dari penghitungan diatas, diketahui bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 5.500.000 (didas Rp1.000.000), oleh karena itu dikenakan PPN sebesar Rp 500.000 dan harus disetorkan ke Bank menggunakan SSP.

#### Kewajiban sebagai Wajib Pajak

1. Sebagai pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kewajiban melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke kas Negara atas pajak yang telah di potong dari pembelian atau pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam hal ini Dinkes Prov Jateng sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai wajib melakukan pelaporan pemungutan yang telah dilakukan.
3. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Surat Setoran Pajak (SSP) ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran pajak dan telah mendapatkan validasi. Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang terdiri dari lima rangkap :

Lembar ke 1 : untuk arsip Wajib Pajak

Lembar ke 2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Lembar ke 3 : dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke 4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Apabila diperlukan di SSP dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan

Lembar ke 5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain.

Bank menerima bukti setor berupa SSP tersebut dan telah dicantumkan tanggal penyetoran atau pembayaran dengan mesin teraan, sedangkan kantor memberikan resi dan stempel pos pada SSP. Bank menyerahkan SSP lembar

ke 1, ke 3 dan ke 5 kepada wajib pajak, sedangkan lembar ke 2 dan ke 4 dipegang oleh Bank atau Kantor Pos.

Pemotong melaporkan hasil pemotongan pajak pada suatu masa pajak selambat lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dengan melampirkan SPT dan lampiran lain yang disyaratkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

### **3.8 Sanksi dan Perhitungan Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.8.1 Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai**

1. Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### **3.8.2 Perhitungan Sanksi Akibat Terlambat Bayar dan Lapor**

**Contoh Perhitungan Sanksi Keterlambatan Bayar dan Lapor :**

Denda terlambat lapor SPT Masa PPN	= Rp. 500.000,-
Sanksi bunga terlambat bayar: $2\% \times 1 \times \text{Rp.}1.000.000,-$	=Rp. 10.000,-
<b>Total Denda dan Sanksi</b>	<b>= Rp. 510.000,-</b>

Misalnya anda hendak membayar PPN untuk masa Januari 2016 sebesar Rp.1.000.000,-. Sesuai ketentuan batas waktu pembayaran dan pelaporan PPN masa Januari 2016 adalah tanggal 29 Februari 2016, namun anda membayar terlambat yaitu pada tanggal 5 Maret 2016. Dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN tersebut maka anda dapat dikenai sanksi dengan perhitungan diatas.